ALUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI



SCAN HERE

Pemohon informasi dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui qr code berikut untuk diserahkan ke kantor layanan infomasi (jika permohonan informasi secara langsung).

1

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengisi formulir keberatan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban permohonan informasi



2

VERIFIKASI BERKAS

Petugas layanan informasi meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik



3

PENGAJUAN KEBERATAN KE ATASAN PPID

PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada meja keberatan



4

PENYAMPAIAN KE MEJA KEBERATAN

PPID menyampaikan pengajuan informasi ke atasan PPID



5

PENGAJUAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban/tanggapan atas keberatan informasi maka pemohon informasi berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat jawaban/keputusan tertulis



6

TINDAK LANJUT

Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan informasi, maka pelayanan publik selesai





ALUR PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA

PENGAJUAN SENGKETA

Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dari hari kerja sejak diterimanya keputasan/tanggapan tertulis dari atas PPID yang tidak memuaskan pemohon



PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemohon penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (Seratus) hari kerja.



MEDIASI

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.



tidak Sepakat

Sepakat

PUTUSAN

Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat, apabila puas maka selesai



LANJUTAN PROSES KE AJUDIKASI JIKA MEDIASI GAGAL

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi



Tidak Puas

Puas

PUTUSAN

Jika pemohon informasi puas atas keputusan ajudikasi Komisi Informasi, maka sengketa selesai



PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan ajudikasi Komisi Informasi

